



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.141, 2016

PENGESAHAN. Agreement. RI- El Salvador. Bebas  
Visa. Paspor Diplomatik atau Dinas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH REPUBLIK EL SALVADOR TENTANG PEMBEBASAN VISA  
BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS

*(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR ON VISA  
EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama berdasarkan asas timbal balik, Pemerintah Indonesia perlu memberikan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas dari Republik El Salvador;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik El Salvador tentang Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of El Salvador on Visa Exemption for Holders of Diplomatic or Official/Service Passports*) pada tanggal 21 Agustus 2015 di San Jose,

Kosta Rika;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pemerintah Indonesia perlu mengesahkan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan Peraturan Presiden;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik El Salvador tentang Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of El Salvador on Visa Exemption for Holders of Diplomatic or Official/Service Passports*);

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EL SALVADOR TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS*).

**Pasal 1**

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik El Salvador tentang Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of El Salvador on Visa Exemption for Holders of Diplomatic or Official/Service Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 2015 di San Jose, Kosta Rika yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Pasal 2**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2016

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2016

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**YASONNA H. LAOLY**